

**TINJAUAN TEORI Keadilan Islam Majid Khadduri Terhadap
Harta Bersama
(Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

oleh:

**Ismi Myzura
NIM 18210020**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**TINJAUAN TEORI KEADILAN ISLAM MAJID KHADDURI TERHADAP
HARTA BERSAMA
(Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

oleh:

**Ismi Myzura
NIM 18210020**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

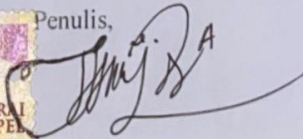
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN TEORI Keadilan Islam Majid Khadduri Terhadap Harta Bersama

(Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti tersusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau pemindahan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Desember 2022

Penulis,

Ismi Myzura

NIM 18210020

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

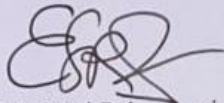
Pembimbing penulisan skripsi saudara Ismi Myzura NIM: 18210020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali, dan mengoreksi berbagai data yang ada di dalam skripsi, maka penulisan skripsi dengan judul:

TINJAUAN TEORI KEADILAN ISLAM MAJID KHADDURI TERHADAP HARTA BERSAMA

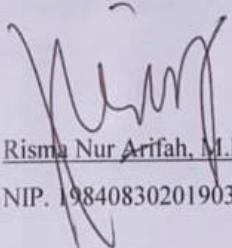
(Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

Telah dianggap sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Malang, 26 Desember 2022
Dosen Pembimbing


Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Ismi Myzura NIM: 18210020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Angkatan 2018 dengan judul:

TINJAUAN TEORI KEADILAN ISLAM MAJID KHADDURI TERHADAP HARTA BERSAMA

(Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan hasil predikat nilai “ B+”:

Dewan Penguji:

1. Jamilah, M.A.
NIP: 197901242009012007

(.....)
Ketua

2. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP: 198408302019032010

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A.
NIP: 197708222005011003

(.....)
Penguji Utama

Malang, 26 Desember 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP.197708222005011003

MOTTO

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ

اللَّهَ نَعِيمًا يُعِظُّكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

" Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. "

(QS. *al-Nisā'* [4] 58)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al Hasib, 2014), 87.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Esa, pencipta, dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Teori Keadilan Islam Majid Khadduri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali telah membimbing penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima Kasih atas bimbingannya, arahan, kesabaran, serta motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk saya sendiri Ismi Myzura yang sudah berjuang untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Muis, dan Ibu Umi Mahmudah terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan serta rezeki yang berkah dunia dan akhirat untuk bapak dan ibu. Dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk adik saya Ainun Najiha, semoga

diberikan kelancaran dan kemudahan dalam studinya, dan dimudahkan segala urusannya agar bisa membahagiakan kedua orang tua.

10. Terima kasih kepada keluarga kedua saya yaitu sahabat-sabahat saya MTS, SMA, kuliah semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan kalian semua dalam menempuh kesuksesan dunia dan akhirat.
11. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2018, terimakasih telah mewarnai perjalanan masa perkuliahan penulis serta menyemangati penulis. Terimakasih mendalam kepada Vika Hidayati, Retno Kunia Safitri, Debby Masyitoh, Dwi Nissa Kamalia Putri dan Safa Monika Sari yang menjadi teman terbaik selama menjalankan perkuliahan dari awal sampai akhir.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyaknya kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan.

Malang, 26 Desember 2022

Penulis,



Ismi Myzura

NIM 18210020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari tahun 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Basa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D} ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata,

maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (') untuk pengganti huruf ‘ain “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan panjang bacaan untuk masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat* maka tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy” agar bias menggambarkan ya’ *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = Misalnya خير Menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Transliterasi Ta’ Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta’ Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*,

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: الرسالة للمدرسة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: الرَّجُلُ menjadi *arrajulu*

كُلُّكُمْ menjadi *kullukum*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa “al-” baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

- ### G. Hamzah

Contoh: مَسْنُولٌ (*mas'ulun*) فَالْأَمِيرُ (*fal'amiiru*)
امرت (*utrimu*)

H. Huruf Kapital

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Harta Bersama	25
B. Teori Keadilan Islam Majid Khadduri.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
Tinjauan Teori Keadilan Islam Majid Khadduri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)	45
A. Duduk Perkara	45
B. Analisis	47
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

ABSTRAK

Ismi Myzura, NIM 18210020, 2022. **Tinjauan Teori Keadilan Islam Majid Khadduri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: putusan; harta bersama; teori keadilan Islam Majid Khadduri.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan sering menimbulkan konflik diantara pihak. Berdasarkan kasus perceraian Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang harta bersama, pembagian harta bersama dinilai tidak adil bagi salah satu pihak, faktanya istri lebih berkontribusi daripada suami. Hal ini berdampak pada ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang harta bersama.

Konsep pembagian harta bersama pada putusan ini berdasarkan teori keadilan Islam Majid Khadduri menurut peneliti secara garis besar belum cukup untuk merefleksikan keadilan, karena tidak selaras atau tidak sejalan dengan aspek substantif yang melahirkan keadilan substantif dimana dalam teorinya mempersyaratkan keadilan tidak harus dari Undang-Undang (tertulis), tapi di luar itu juga yang harus sejalan dengan *syarīat* (*al-Qur'ān* dan hadis), artinya dari sisi substatif konsideran yang dijadikan pertimbangan oleh hakim tidak sejalan dalam teori Majid Khadduri dan aspek prosedural yang melahirkan keadilan prosedural dimana hakim dalam memutus perkara tersebut mengesampingkan fakta dari keterangan saksi yang mana hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar berijtihad atau *contra legem* untuk memutus perkara.

ABSTRACT

Ismi Myzura, NIM 18210020, 2022. **Review of Majid Khadduri's Theory of Islamic Justice Against Common Assets (Study of Decision Number 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Syaria Faculty, University of Islamic Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Key word: decision; common property; Majid Khadduri's theory of Islamic Justice.

Shared common property in marriage always raises a conflict between the parties. Based on the divorce case, Decision Number 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr is about common property, the share of common property was judged as not fair; in fact, the wife contributed more than the husband. This case affected the injustice of sharing the common property based on the provisions of Article 97 KHI.

This research was a juridical-normative study with statutory and case approaches. The data sources used were primary and secondary data sources. Library research was used to collect the data. The aims of this research were to examine Masjid Khadduri's Theory of Islamic Justice for Decision Number 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr regarding common property.

According to researchers in general, the concept of sharing common property in this decision regarding common property based on Majid Khadduri's theory of Islamic justice was not sufficient to reflect justice because it is not in line with or not in line with the substantive aspects that give birth to substantive justice where in theory it requires that justice does not have to be from the (written) law, but beyond that it also has to be in line with the *syarīat* (*al-Qur'ān* and *hadis*), meaning from a substantive point of view the considerations taken into consideration by the judge are not in line with Majid Khadduri's theory and the procedural aspect that gives birth to procedural justice where the judge in deciding the case overrides the facts from the witness's statement which can be used as a basis for *ijtihad* or *contra legem* to decide a case.

مستخلص البحث

إسمي ميزورا ، NIM 18210020 ، ٢٠٢٢ . مراجعة ماجد خدوري لنظرية العدالة الإسلامية ضد الملكية المشتركة (دراسة

القرار رقم 3594 / PA.Kab.Kdr / 2020 / Pdt.G) , أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي

، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: ريسما نور عريفة، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: الحكم؛ الملكية المشتركة؛ نظرية ماجد خدوري في العدالة الإسلامية.

تقسيم الممتلكات المشتركة في الزواج ، وغالبا ما يؤدي إلى صراعات بين الطرفين. بناء على حكم قضية الطلاق رقم Kab.Kdr.Rev.G / 2020 / PA / 3594 حول الملكية المشتركة. يعتبر تقسيم الممتلكات المشتركة غير عادل لأحد الطرفين ، والحقيقة هي أن الزوجة تساهم أكثر من الزوج. وهذا له تأثير على الظلم في تقسيم الممتلكات المشتركة على أساس أحكام المادة 97 من KHI.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع نهج الحالة. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات تستخدم الأدبيات. الغرض من هذه الدراسة هو فحص مراجعة ماجد خدوري لنظرية العدالة الإسلامية مقابل الحكم رقم Kab.Kdr.Rev.G / 2020 / PA / 3594 حول الملكية المشتركة.

مفهوم قسمة الأملاك المشتركة في الحكم رقم Rev.G/2020/ PA/3594. إن الاستناد إلى نظرية العدالة الإسلامية ماجد خدوري عند الباحثين بشكل عام لا يكفي لعكس العدالة ، لأنها لا تنسجم أو لا تتماشى مع الجوانب الموضوعية التي تولد العدالة الموضوعية التي تتطلب نظريا العدالة ليس بالضرورة من القانون (المكتوب) ، ولكن أبعد من ذلك أيضا والتي يجب أن تتماشى مع الشريعة (القرآن والحديث) بهدف المصلحة والجوانب الموضوعية التي تؤدي إلى العدالة الموضوعية والتي تتطلب نظريًا أن العدالة لا يجب أن تستند إلى قوانين (مكتوبة) ، ولكن خارج ذلك يجب أيضًا أن تكون متوافقة مع الشريعة (القرآن والحديث). (، مما يعني أنه من وجهة نظر موضوعية ، فإن الاعتبارات التي يأخذها القضاة في الاعتبار لا تتماشى مع نظرية ماجد خدوري والجوانب الإجرائية التي تولد العدالة الإجرائية حيث يتجاوز القاضي في الفصل في القضية الوقائع من أقوال الشاهد التي يمكن أن تستخدم كأساس للاجتهاد أو القانون المعاكس للبت في القضية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.³ Perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, seringkali harus putus di tengah jalan karena adanya konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dalam situasi seperti ini pasangan suami istri seringkali tidak bisa meneruskan bahtera rumah tangganya, sehingga berujung pada terjadinya perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah yang secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian adalah masalah harta bersama. Harta bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan serta selama perkawinan. Di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, menyatakan bahwa harta bersama adalah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur dengan ketentuan lainnya. Di Indonesia, mengenai harta bersama telah diatur dalam Bab VII, Pasal 35-37 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dilengkapi dan diperjelas dalam Bab XIII, Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak. Pasal 37 KHI menyatakan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Faktanya penyelesaian harta bersama seringkali belum memberikan kepastian hukum, bahkan di dalam pelaksanaan pembagian harta bersama seringkali dilakukan tanpa adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pasal 96 dan 97 KHI, menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing dapat setengah dari harta bersama tersebut.

⁴ Ismuha dan Iskandar Ritonga, *Hak-hak wanita dalam Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), 193-198

Keberadaan harta bersama dalam pernikahan sangat diperlukan, baik itu selama perkawinan maupun setelah putusnya hubungan perkawinan ditandai dengan perceraian. Dalam pelaksanaan setelah terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting bagi suami maupun istri, sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta bersama tersebut dilakukan secepatnya.

Adapun dalam skripsi ini, peneliti mengangkat kasus tentang harta bersama berdasarkan pada kasus perceraian dengan Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kasus perceraian ini bercerita terkait dengan pembagian harta bersama berupa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang lain dengan seluruh biaya pembangunan rumah ditanggung dari orang tua penggugat (mantan istri). Yang seharusnya terjadi adalah harta bersama sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang lain dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku atau KHI yaitu masing-masing pihak, baik penggugat ataupun tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa baik fisik atau berdasarkan nilai penjualannya secara riil atau dijual secara lelang. Akan tetapi hal itu barulah di rasa adil jikalau pembagian harta bersama seperdua bagi mantan suami dan seperdua bagi mantan istri yang sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang

dimainkan baik suami atau istri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga. Sedangkan dalam kasus perceraian sebelumnya juga telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupten Kediri Nomor 1037/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dengan penyebab utama tergugat (mantan suami) sering tidak menafkahi penggugat (mantan istri) dan anak bahkan biaya anak semua dari orang tua penggugat (mantan istri). Dari permasalahan inilah kasus keadilan dalam pembagian harta bersama ini diperselisihkan.

Sebelumnya peneliti juga menemukan penelitian dengan kasus yang hampir serupa, dalam penelitian sebelumnya ini ditulis oleh Siti Nur Aisyah, pada tahun 2021. Dengan penelitian yang berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg).⁵ Membahas tentang dua putusan hakim terhadap perkara pembagian harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan milik John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini

⁵ Siti Nur Aisyah, “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33624/1/19780025.pdf>

menunjukkan bahwa hakim telah memenuhi keadilan dengan berbagai kriteria adil menurut John Rawls walaupun dalam putusannya sekilas menunjukkan ketidakadilan dan berbeda dari Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kriteria adil yang digunakan dalam menganalisis putusan ini pertama adalah posisi asli yang melihat bahwa setiap individu tidak memiliki perbedaan status atau kedudukan yang kemudian melahirkan istilah *justice as fairness* yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial keadilan kepada semua pihak. Selanjutnya putusan ini dilihat apakah memenuhi prinsip keadilan menurut John Rawls yang terdiri dari prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan.

Yang menjadi pembeda penelitian peneliti dengan penelitian yang peneliti temukan sebelumnya adalah penelitian yang peneliti teliti belum ada yang meneliti harta bersama ditinjau dari teori keadilan Islam Majid Khadduri, jadi dapat dikatakan penelitian ini benar-benar baru. Melihat pandangan *al-Qur'ān* dan hadis tidak pernah dijelaskan secara rinci didalamnya mengenai harta bersama. Oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk diteliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan berdasarkan konteks zaman sekarang (kontemporer). Karena, sebuah hukuman akan tercipta apabila melihat sebuah fenomena baru yang dihadapi dan belum ada sebuah hukuman yang mengaturnya. Dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam perceraian mengenai pembagian harta bersama ini, terutama terkait

dengan pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama ini, maka diperlukan suatu rumusan yang tepat, terutama dalam hal ini peneliti menekankan pada pandangan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap adanya pembagian harta bersama, dimana belum ada yang meneliti dari sudut pandang keadilan Islam Majid Khadduri sebelumnya. Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, akan tetapi peneliti hanya akan menggunakan keadilan legal, karena dirasa sesuai dengan tema kajian dan yang bersinggungan langsung dengan aspek hukum. Dalam keadilan legal tersebut harus memiliki dua aspek antara lain aspek substantif yang didalamnya ada keadilan substantif dan aspek prosedural yang didalamnya ada keadilan prosedural sehingga itu menjadi tolak ukur terciptanya keadilan Islam menurut Majid Khadduri.

Berdasarkan uraian masalah tersebut peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama pada perkara Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, oleh karenanya peneliti melakukan penelitian ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut.

B. Batasan Masalah

Untuk mengurangi luasnya permasalahan dalam perkara di atas, maka perlu diadakan batasan masalah agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan ini, dengan itu pembaca lebih mudah dalam memahami isi penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan mengkaji mengenai permasalahan khususnya

pada tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama pada Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka rumusan masalah yang di angkat dalam skripsi ini adalah:

Bagaimana tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengkaji tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

E. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dalam penelitian ini ialah tidak hanya sekedar menjawab secara sistematis ataupun ilmiah terhadap tujuan dalam penelitian ini, namun juga dapat memberikan manfaat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat dalam hal ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian skripsi ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi dalam membangun suatu ilmu pengetahuan, serta penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebuah referensi ataupun rujukan dalam penelitian selanjutnya yang sesuai dengan pembahasannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini, peneliti berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan sebuah rujukan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan peneliti ataupun masyarakatnya serta sebagai bahan penelitian berikutnya dalam keterkaitan harta bersama dan keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah salah satu bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian yang juga merupakan langkah guna dijadikan pedoman peneliti dalam mencapai suatu tujuan penelitian. Bagian metode penelitian ini dijelaskan dengan jelas dan sistematis terkait penggunaan penelitian dalam mencari, mencatat, menganalisis hingga tersusunnya laporan guna mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian pada penulisan skripsi ialah penggunaan metode dalam menyelesaikan permasalahan dan sarana dalam mendapatkan informasi serta data yang aktual dan relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang mencakup suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶ Peneliti beranggapan bahwa jenis penelitian normatif tepat untuk digunakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 51

dalam penelitian ini, karena jenis penelitian normatif (kepuustakaan) atau dalam penggunaan bahasa inggrisnya *library research* ialah salah satu jenis penelitian yang didasarkan pada pengakajian dokumen terhadap data sekunder. Berupa peraturan Undang-Undang, teori hukum, dan putusan Pengadilan Agama. Selain itu juga didasarkan pada sumber kepuustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.⁷

Penelitian hukum itu sendiri (*legal reseach*) merupakan suatu proses dalam menentukan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum⁸. Sehingga peneliti berusaha untuk menganalisa penelitian yang diperoleh melalui sumber kepuustakaan, seperti buku-buku ataupun diperoleh melalui sumber kepuustakaan lainnya yang berkaitan dengan studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang harta bersama dan teori keadilan Islam Majid Khadduri.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.⁹ Maksudnya adalah sebuah pendekatan penelitian dengan menelaah kasus pada Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang harta bersama dengan teori keadilan Islam Majid Khadduri.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2005), 47

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133

3. Bahan Hukum

Yang dimaksud bahan hukum dalam penelitian ini adalah darimana bahan tersebut diperoleh, tentu dalam penelitian normatif didalamnya memakai tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer yang meliputi (*al-Qur'ān*, hadis, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Perkara Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang harta bersama, dan teori keadilan Islam Majid Khadduri).

Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi (buku teori keadilan Islam Majid Khadduri, buku-buku hukum Islam yang terkait dan relevan untuk dikaji dalam penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, penelitian yang berwujud laporan serta beberapa karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data berupa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu dalam metode pengumpulan data juga menggunakan kepustakaan atau *library research*. Kegiatan dalam pengumpulan data tersebut peneliti melihat, membaca, mendengarkan dan juga menggunakan media online terkait tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

5. Metode Pengolahan Data

Beberapa tahapan pengolahan yang digunakan penulis memproses bahan hukum primer dan sekunder dari sumber bahan hukum yang tercantum, penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang bersumber dari beberapa putusan atau penelitian terdahulu tentang harta bersama antara lain: Baiq santi sulistiorini,” Problematika eksekusi putusan harta bersama di atas tanah adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019¹⁰; Finallisa, Widhi Handoko dan Mujiono Hafids Prasetyo,” Pelaksanaan Putusan yang bersifat *Condemnatoir* dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus).” *Jurnal Notarius*, 2020¹¹; Radi Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014¹²; Siti Nur Aisyah, “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan

¹⁰ Baiq santi sulistiorini,” Problematika eksekusi putusan harta bersama di atas tanah adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), http://etheses.uinmataram.ac.id/1659/1/Baiq%20Santi%20Sulistiorini%20160402017_opt.pdf

¹¹ Finallisa, Widhi Handoko dan Mujiono Hafids Prasetyo,” Pelaksanaan Putusan yang bersifat *Condemnatoir* dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus).” *Jurnal Notarius*, no. 1 (2020): 13, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30468/0>

¹² Radi Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 1 (2014): 1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1475/1143>

Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2021¹³; Ahmad Jamaludin Jambunanda, “Perspektif Fiqh Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan.”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019¹⁴; Muhammad Agus dan Agus Jaya, “Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya”, *Jurnal Penelitian Islam*, 2020¹⁵. Dalam penelitian saya pada Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sama-sama meneliti tentang harta bersama, akan tetapi yang membedakan adalah penelitian saya diteliti dari aspek keadilan Islam Majid Khadduri.

Dari data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu tersebut melalui tahapan pemeriksaan, data tersebut diperiksa untuk memilih data yang spesifik tentang yang terkait dengan tinjauan teori keadilan

¹³ Siti Nur Aisyah, “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33624/1/19780025.pdf>

¹⁴ Ahmad Jamaludin Jambunanda, “Perspektif Fiqh Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan.”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/4648/2/1.%20FINISHING%20TESIS%20JAMAL-HKI.pdf>

¹⁵ Muhammad Agus dan Agus Jaya, “Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya”, *Jurnal Penelitian Islam*, no. 02(2020): 14, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasi/article/view/2248/pdf>

Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

b. Klasifikasi (*classifying*)

Data yang sudah diperiksa, diklasifikasikan dan dikelompokkan dalam satu fokus yaitu tentang peraturan-peraturan harta bersama yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terkait dengan tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

c. Verifikasi (*verifying*)

Setelah dikelompokkan dalam satu fokus pembahasan, data yang terkait dengan tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) diperiksa keaslian kevalidannya yang kemudian menjadi syarat untuk masuk kedalam tahap berikutnya.

d. Analisis (*analyzing*)

Tahap ini merupakan tahap inti yaitu proses penyusunan data-data yang telah diperoleh agar data tersebut dapat ditafsirkan, hal ini merupakan langkah terakhir sebelum beranjak ke sebuah kesimpulan, dimana nantinya dalam hal ini bisa berupa kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan pengelompokan catatan dan informasi-informasi pustaka agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Hal ini peneliti lakukan setelah menyelesaikan bab 1 dan bab 2, sehingga pada saat menganalisa data

dan bahan hukum yang tertuang dalam bab 3, hal ini sudah bisa lebih terarah, dan minim kesalahan.

Dalam menganalisa ini peneliti menganalisa pada Putusan Nomor Perkara 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dengan *al-Qur'ān*, hadis, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terutama menganalisa dari teori keadilan Islam Majid Khadduri.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah diolah. Kesimpulan inilah yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian pemaparan terkait dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adanya penelitian terdahulu untuk perbandingan serta sebagai titik suatu perbedaan maupun persamaan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk mendukung dan memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang sebagai pendukung dan penguat penelitian ini yakni sebagai berikut :

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Baiq Santi Sulistiorini, dalam tesisnya pada tahun 2019, yang berjudul Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat).¹⁶ Membahas untuk mengetahui adat Desa Lebah Sempaga tentang penguasaan bangunan di atas tanah adat, mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dan hambatan eksekusi harta bersama di atas tanah adat. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan adat Desa Lebah Sempaga tentang penguasaan bangunan di atas “tanah pauman” adalah masyarakat hanya mempunyai hak milik terhadap bangunan rumah dan tidak mempunyai hak milik terhadap tanah tempat mendirikan rumah tersebut. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, bahwa gugatan harta bersama di atas tanah adat hanya dapat di gugat nilainya saja. Adapun hambatan dalam eksekusi obyek sengketa karena tidak ada orang yang mau membeli rumah tersebut karena yang dibeli hanya bangunan rumah, tidak dengan tanahnya sebab tanah tersebut adalah tanah adat.

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Finallisa, Widhi Handoko dan Mujiono Hafids Prasetyo, pada tahun 2020, yang berjudul Pelaksanaan Putusan yang bersifat *Condemnatoir* dalam Perkara Pembagian Harta

¹⁶ Baiq santi sulistiorini,” Problematika eksekusi putusan harta bersama di atas tanah adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), http://etheses.uinmataram.ac.id/1659/1/Baiq%20Santi%20Sulistiorini%20160402017_opt.pdf

Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus).¹⁷ Membahas untuk mengetahui pelaksanaan yang bersifat *condemnatoir* dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang sangat penting yang harus dilakukan demi melindungi dan mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak penggugat dan tergugat. Pelaksanaan putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus sudah sesuai dengan pelaksanaan putusan pembagian harta bersama baik dari pihak yang berperkara maupun dari pihak Pengadilan.

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Rudi Yusuf, pada tahun 2014. Dengan penelitian yang berjudul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan.¹⁸ Membahas tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dilihat dari nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum. 2) Implikasi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai

¹⁷ Finallisa, Widhi Handoko dan Mujiono Hafids Prasetyo, "Pelaksanaan Putusan yang bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)." *Jurnal Notarius*, no. 1 (2020): 13, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30468/0>

¹⁸ Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 1 (2014): 1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1475/1143>

keadilan mengakibatkan; a) Perubahan pada konsep paradigma pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu harta bersama dibagi sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta harta bersama di bagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian atas harta tersebut berdasarkan atas sumber pemberian nafkah.

Keempat, penelitian ini ditulis oleh Siti Nur Aisyah, pada tahun 2021. Dengan penelitian yang berjudul Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg).¹⁹ Membahas tentang dua putusan hakim terhadap perkara pembagian harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan milik John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memenuhi keadilan dengan berbagai kriteria adil menurut John Rawls walaupun dalam putusannya sekilas menunjukkan ketidakadilan dan berbeda dari Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kriteria adil yang digunakan dalam menganalisis putusan ini pertama adalah posisi asli yang melihat

¹⁹ Siti Nur Aisyah, “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg)”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33624/1/19780025.pdf>

bahwa setiap individu tidak memiliki perbedaan status atau kedudukan yang kemudian melahirkan istilah *justice as fairness* yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial keadilan kepada semua pihak. Selanjutnya putusan ini dilihat apakah memenuhi prinsip keadilan menurut John Rawls yang terdiri dari prinsip kebebasan yang sama, Prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan.

Kelima, penelitian ini ditulis oleh Ahmad Jamaludin Jambunanda, pada tahun 2019. Pada tesisnya yang berjudul Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan.²⁰ Membahas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam asas keadilan dan penerapan fikih kontemporer tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktek di Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK., pembagiannya 1/3 untuk terbanding (suami) dengan pertimbangan karena masih mengurus anak dan memberi izin pembanding untuk bekerja dan 2/3 untuk pembanding (istri) dengan pertimbangan harta bersama merupakan hasil jerih payah pembanding. 2) Harta bersama dalam sebuah rumah tangga pada mulanya didasarkan atas

²⁰Ahmad Jamaludin Jambunanda, "Perspektif Fiqh Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan.", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/4648/2/1.%20FINISHING%20TESIS%20JAMAL-HKI.pdf>

al-‘urf yaitu *al-ādah al-muhakkamah* (adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum), yang tidak memisahkan antara hak suami dan istri. Harta bersama dalam perkawinan dari sisi teknisnya dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (*syirkāh*) yaitu mengambil *syirkāh ‘amlāk* dan *syirkāh ‘abdan*. *Syirkāh* kepemilikan (*syirkāh ‘amlāk*) yaitu kepemilikan atas barang di antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia bekerja sama untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan bentuknya ialah suami bekerja menghasilkan uang dari usahanya dan istri membantu melayani serta memenuhi segala kebutuhan suami di rumah.

Keenam, penelitian ini ditulis oleh Muhammad Amin dan Agus Jaya, pada tahun 2020. Pada jurnal yang berjudul Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya.²¹ Membahas tentang faktor utama penyebab terjadinya beban ganda pada wanita pekerja di Kampung Songket, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi keluarga yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama ketidakadilan gender pada wanita kampung songket adalah faktor kultur hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan budaya masyarakat kampung songket. Adapun faktor lainnya yaitu substansi

²¹ Muhammad Agus dan Agus Jaya, “Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya”, *Jurnal Penelitian Islam*, no. 02(2020): 14, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2248/pdf>

hukum baik dari pemahaman nash *al-Qur'ān* dan sunnah serta materi hukum positif tidak begitu berpengaruh. Sebagai implikasi dari adanya beban ganda ini, posisi wanita kampong songket semakin kuat dalam penetapan harta gono-gini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Bab XIII, Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti cantumkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Baiq Santi Sulistiorini (2019) <i>Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)</i> . Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram.	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang harta bersama, lebih spesifiknya membahas tentang harta bersama di atas tanah bukan hak milik pribadi dan menggunakan jenis penelitian normatif.	Perbedaannya ialah terdapat pada obyek kajian, jika penelitian ini membahas tentang harta bersama di atas tanah adat dan berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0287/Pdt.G/PA.GM
2.	Finallisa, Widhi Handoko dan Mujiono Hafids Prasetyo (2020) <i>Pelaksanaan Putusan yang bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi</i>	Persamaanya adalah terletak pada pembahasan harta bersama.	Perbedaannya ialah terdapat pada obyek kajian yang membahas tentang putusan perkara pembahasan harta bersama yang bersifat <i>condemnatoir</i> dan metode penelitian yang digunakan

	<i>Kasus di Pengadilan Agama Kudus). Jurnal Notarius, Universitas Diponegoro.</i>		adalah yuridis empiris.
3.	Radi Yusuf(2014) <i>Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum.</i>	Persamaannya adalah terletak pada pembahasan harta bersama dan sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif.	Perbedaannya terletak pada obyek pembahasan dimana dalam pembahasan ini lebih terfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan.
4.	Siti Nur Aisyah (2021) <i>Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B.Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/P.A.Kab.Mlg).</i> Thesis, Universitan Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Persamaannya terletak pada pembahasan harta bersama, metode penelitian yang menggunakan metode penelitian jenis normatif dan pendekatan kasus.	Perbedaannya terletak pada pembahasannya, jika penelitian ini membahas Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA .Kab.Mlg).
5.	Ahmad Jamaludin Jambunanda (2019) <i>Perspektif Fiqh Kontemporer Tentang Pembagian Harta</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang harta bersama dan metode	Perbedaannya terletak pada pembahasan ini yang menggunakan perspektif fikih kontemporer dan

	<i>Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan.</i> Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	menggunakan jenis penelitian normatif.	metode penelitian yang menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis kritis
6.	Muhammad Agus dan Agus Jaya (2020) <i>Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya.</i> Jurnal Penelitian Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama dan menggunakan metode penelitian jenis normatif.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada obyek pembahasan yang membahas tentang faktor utama penyebab terjadinya beban ganda pada wanita pekerja di Kampung Songket, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan metode penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi keluarga yang bersifat eksploratif.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, ialah gambaran secara global tentang permasalahan dalam penelitian tersebut, dengan memuat 8 sub bahasan yaitu : *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan tentang hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Didalam latar belakang diuraikan pemikiran yang mendasari dijadikannya penelitian ini. *Kedua*, setelah latar belakang, maka muncul beberapa pertanyaan yang dikeluarkan atau dituangkan dalam rumusan masalah. *Ketiga*, batasan masalah yang

menjelaskan tentang batasan pembahasan dalam penelitian ini. *Keempat*, tujuan penelitian yang didapat secara praktis dalam sebuah penelitian. *Kelima*, manfaat penelitian yang menggambarkan hal yang diperoleh dari penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data agar mudah mendapatkan data yang diinginkan dan mudah menarik kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan. *Ketujuh*, penelitian terdahulu, menyebutkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya, menjelaskan tentang perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu agar tidak ada plagiasi dalam karya penelitian yang sedang diteliti sekarang dan agar mudah membedakan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya walaupun judulnya sama. *Kedelapan*, sistematika pembahasan, untuk mensistematikan gambaran umum penelitian dan agar mempermudah penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, yang berhubungan pembahasan penelitian yang dijelaskan secara sistematis. Pada tinjauan pustaka ini membahas tentang harta bersama dan konsep keadilan Islam Majid Khadduri meliputi; Definisi, pandangan tokoh, pendapat, macam-macam dan dasar hukum. Dimana pembahasan tersebut yang berkaitan dengan tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

Bab III hasil penelitian dan pembahasan, yang mana dalam bab ini menjelaskan terkait inti dan isi pemaparan penelitin, yang juga merupakan

jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga pada bab ini, peneliti menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian. pembahasan penelitian yang tidak terlepas dari sumber buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) hal ini untuk membuktikan kebenaran penelitian.

Bab IV penutup, penelitian yang disertai dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan ringkasan jawaban secara garis besar dari awal hingga akhir penelitian. kemudian peneliti juga memberikan saran-saran pada bab ini, yang mana saran tersebut diperlukan untuk tindak lanjut dari tinjauan teori keadilan Islam Majid Khadduri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

a. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya belum dijelaskan secara rinci, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.²²

Harta bersama dalam Islam lebih identik disebutkan dengan *syirkāh ‘abdan mufāwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.²³ Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan

²² Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

²³ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Cet. Ke-3* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 181.

ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.

Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkāh mufāwadah* karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.²⁴

b. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

²⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 34.

Mengenai harta bersama, pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²⁵

c. Pengertian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 85 KHI, disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 123.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

a. *Al-Qur'ān*

Dalam *al-Qur'ān* dan sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fikih harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkāh* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.²⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam *al-Qur'ān sūrah al-Nisā'* ayat 32²⁷ :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 109.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita diumumkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tentang harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga Pasal yakni Pasal 35, 36 dan 37. Pasal-Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 35: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.
- 2) Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

- 3) Pasal 37: (1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

c. Kompilasi Hukum Islam

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, soal harta bersama secara singkat hanya dalam tiga Pasal, Pasal 35 sampai Pasal 37, maka dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai Pasal 85 sampai Pasal 97. Adapun pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan :

- 1) Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- 2) Pasal 86: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- 3) Pasal 87: (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah, atau lainnya.

- 4) Pasal 88: Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
- 5) Pasal 91: (1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
- 6) Pasal 96: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
- 7) Pasal 97: Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan.²⁸

²⁸ Pasal 85-Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

3. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.²⁹

4. Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini, Islam hanya memberikan rambu-rambu

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah:

Pembagian harta gono-gini tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini didalam *al-Qur'ān* disebut dengan istilah “*al- ṣulhu*” yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman dalam *al-Qur'ān sūrah al-Nisā'* ayat 128³⁰ :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya didalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW :

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 86.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Begitu juga dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umumnya suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45% atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan bersama.³¹

B. Teori Keadilan Islam Majid Khadduri

Majid Khadduri lahir dari keluarga Ortodoks Yunani di Mosul, Irak utara, pada tahun 1908. Dia menyelesaikan pendidikan SMA di Mosul, dan kemudian berangkat ke Beirut pada tahun 1928. Ia menerima gelar sarjana dari the American University of Beirut pada 1932. Ia pergi dari Chicago dan menerima gelar doktor dalam ilmu politik dan hukum

³¹ Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan* (Jakarta Timur: Puskafi, 2011), 129.

internasional dari Universitas Chicago pada tahun 1938. Tahun 1939 sampai 1947, Ia bekerja di Kementerian Pendidikan Irak di Baghdad. Selama periode yang sama ia juga adalah seorang profesor di bidang Hukum di Perguruan Tinggi Teachers College di Baghdad. Setelah Perang Dunia II berakhir, beliau dikirim ke San Francisco sebagai anggota delegasi Irak pada sesi pendiri PBB. Meskipun ia bukan anggota paling senior dari delegasi, Dr. Khadduri membantu dalam menyusun apa yang akhirnya menjadi piagam badan dunia.

Majid Khadduri mengajar di Indiana University dan University of Chicago pada tahun 1949 dan selama tiga puluh tahun ke depan Ia mengajar di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) di Washington DC. Ia menjabat sebagai profesor studi Timur Tengah pada tahun 1949-1970. Sampai pada akhirnya Majid Khadduri menjadi direktur SAIS di bagian Pusat Studi Timur Tengah pada tahun 1960-1980. Kemudian dari tahun 1970-1980, dia menjadi Profesor Riset di SAIS. Dia membantu mendirikan University of Libya, dan menjabat sebagai dekan pada tahun 1957. Dia adalah seorang pelopor kajian Timur Tengah dan Islam di Amerika Serikat, dan diakui sebagai salah satu otoritas terkemuka di dunia bidang hukum Islam dan yurisprudensi Islam, sejarah Arab dan Irak modern, dan politik dan kepribadian dari Timur Tengah. Dari sekian banyak karya Majid Khadduri, penulis tertarik untuk menjadikan sebagai rujukan utama dalam pembahasan skripsi kali ini dengan karya yang

berjudul *The Islamic Conception of Justice*, yang sudah ada terjemahnya dengan judul Teologi Keadilan Perspektif Islam.

Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa dan keadilan sosial. Namun, menurut peneliti dari beberapa teori keadilan tersebut, yang sesuai dengan tema kajian adalah keadilan legal. Karena bersinggungan langsung dengan aspek hukum.

Keadilan Legal adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Menurut etimologi, keadilan adalah suatu istilah legal (hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi, betapapun makna dari keadilan telah diperluas tidak hanya dalam aspek hukum (legal) tetapi juga aspek-aspek yang lain. Dengan demikian hukum dan keadilan boleh serupa, karena beberapa elemen dari keadilan mungkin terkandung dalam substansi suatu hukum, tetapi hukum mungkin saja memiliki atau tidak memiliki keadilan sebagai suatu tujuan, bergantung apakah suatu hukum ditetapkan untuk mencapai keadilan atau tujuan yang lain. Dalam Islam, hukum (*syarīat*) sangat berkaitan erat dengan agama, dan keduanya dianggap sebagai pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, tetapi sebaliknya tujuan agama adalah untuk mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan dan lain-lain, sementara fungsi *syarīat*

adalah untuk mengindikasikan jalan berdasarkan atas keadilan Allah dan tujuan-tujuan lain yang direalisasikan.³²

Syarīat tidak memberikan ukuran khusus untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Oleh karena itu ia berpindah kepada para mujtahid untuk mengindikasikan prinsip-prinsip pokok dari keadilan yang berfungsi sebagai garis-garis pedoman untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Walaupun prinsip ini tidak dibawa bersama dan dikorelasikan ke dalam suatu teori yang koheren tentang keadilan, tetapi boleh dikelompokkan ke dalam dua kategori, masing-masing meliputi suatu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek-aspek ini boleh dinamakan aspek substantif dan prosedural.³³

1. Aspek Substantif

Kategori yang pertama terdiri atas elemen-elemen dari aspek keadilan yang terkandung dalam substansi *syarīat*. Akan tetapi ia bukanlah suatu hukum, yang hanya merupakan suatu perangkat Undang-Undang pengaturan (*regulatory rules*) yang menentukan berapa banyak elemen substansial yang terkandung dalam keadilan. Para pembuat hukum memutuskan betapa banyak elemen substansial yang terkandung didalamnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. *Syarīat* terdiri atas hukum-hukum yang ditarik dari *al-Qur'ān* dan sunnah Nabi dan juga dari sumber-sumber derivatif (konsensus dan

³² Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 199.

³³ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 200.

analogi) yang dianggap mengandung suatu keadilan yang ditetapkan oleh seorang legislator (pembentuk Undang-Undang) Illahi. Para pakar dalam suatu perdebatan besar tentang keadilan, menunjukkan elemen-elemen yang terkandung dari keadilan yaitu yang terkandung dalam *syarīat*.³⁴ Kemudian aspek substantif ini berkembang menjadi Keadilan substantif.

Keadilan substantif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum, elemen-elemen yang terkandung dalam suatu hukum tersebut merupakan representasi tentang “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan”. Dalam kosakata Islam, “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan” merupakan elemen-elemen yang terkandung dalam suatu hukum dinamakan “halal” dan “haram” (*al-ḥalāl wa al-ḥarām*) dan kemudian membentuk beberapa kaidah umum dan khusus dari *syarīat* Islam. Sudah dianggap sebagai suatu kebenaran bahwa semua perbuatan yang wajib itu pasti adil, karena perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, dan semua perbuatan yang diharamkan merupakan perbuatan yang zalim.³⁵

Mujtahid melihat prinsip-prinsip pokok yang menentukan perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Prinsip ini menentukan apa dan bagaimana seharusnya tujuan-tujuan akhir dari *syarīat* (*maqāṣid al-*

³⁴ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 200.

³⁵ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 202.

syarīat). Yang pertama dan terpenting adalah prinsip “kebaikan umum” (*al-akhyār al-ām*).³⁶

Terkait dengan prinsip kebaikan umum sebagai tujuan akhir dari *syarīat*, *syarīat* adalah jalan yang membimbing orang-orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, lebih khusus lagi *syarīat* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (*maslahat*). Walaupun tidak ada referensi khusus *maslahat* dalam *al-Qur’ān*, tetapi ada beberapa referensi tentang bagaimana melakukan kebaikan serta bagaimana mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa kepentingan publik harus dilindungi.³⁷ Jadi, keadilan itu terwujud ketika kepentingan umum (*maslahat*) sebagai tujuan ditetapkan *syarīat* sudah terpenuhi.

Imam Malik (w. 179 H./795 M), pendiri mazhab hukum hijazi, dikenal sebagai orang pertama yang pertama kali menggunakan asas *maslahat* sebagai suatu basis keputusan-keputusan hukum, dan belakangan ahli-ahli hukum mengikuti teladan yang dilakukannya, al-Gazali menyatakan dalam istilah-istilah tertentu bahwa *maslahat*, yang didefinisikan sebagai kelanjutan dari “manfaat” yang diperoleh dari pencegahan dari *mafsadah*, merupakan tujuan akhir dari suatu hukum (*syarīat*).³⁸

³⁶ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 203.

³⁷ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 203.

³⁸ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 203.

Pada zaman modern ini, di bawah dampak hukum barat, para ahli hukum telah menganggapnya sebagai kebenaran bahwa *maslahat* merupakan suatu sumber dari keputusan hukum serta dasar-dasar yang membenarkan adanya perbaikan.³⁹ Berhubungan erat dengan kebaikan umum sebagai tujuan akhir dari *syarīat* adalah prinsip kebahagiaan.⁴⁰

Selain tujuan-tujuan pokok, satu perangkat dari prinsip-prinsip umum bisa dianggap sebagai akibat wajar dari ungkapan-ungkapan keadilan. Basis itu adalah niat, yang mensyaratkan bahwa *syarīat* dijalankan dengan iman yang baik. Suatu sanksi religius terhadap prinsip ini bahwa perbuatan-perbuatan manusia harus diadili sesuai niat mereka. Karena niat menunjukkan suatu animus yang menghasilkan pengaruh-pengaruh legal. Dalam teori legal, niat bukan suatu bentuk atau kata-kata *syarīat* yang tertulis, haruslah pertama diletakkan dalam pertimbangan, semata jika makna implisit tidak jelas, makna harfiah atau eksplisit dari teks harus dipertimbangkan.⁴¹

Akhirnya, moderasi dan toleransi tidak hanya merupakan prinsip-prinsip dari keadilan, akan tetapi juga merupakan kewajiban-kewajiban moral dan religius. Suatu pelanggaran dari *syarīat* dipandang perlu. Pelanggaran ini dibolehkan sesuai dengan prinsip moderasi (jalan tengah) yang terdiri atas persamaan dan keadilan, berdasar atas kemampuan individu untuk mempertahankan suatu keseimbangan

³⁹ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 204.

⁴⁰ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 206.

⁴¹ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 208.

antara suatu kewajiban serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Prinsip toleransi menginginkan negara memberikan proteksi terhadap komunitas lain yang juga beriman kepada Allah Yang Maha Esa, serta menahan diri agar jangan menggunakan manakala negosiasi-negosiasi dan perdamaian.⁴²

2. Aspek Prosedural

Aspek kedua dari keadilan adalah aspek prosedural. Ada kemungkinan bahwa sistem hukum tertentu mungkin sangat mengabaikan elemen-elemen dari keadilan substantif, dan meskipun memiliki kaidah-kaidah prosedur yang dilaksanakan dengan ukuran tertentu seperti *koherensi* (masuk akal), *regularitas* (beraturan), *impartialitas* (tidak memihak/netral) yang merupakan sesuatu yang kita namakan keadilan formal. Batas proses hukum, suatu prosedur yang sangat terkenal bagi para ahli hukum barat, identik dengan suatu aspek dari keadilan formal. Betapapun, kaidah-kaidah prosedural dari keadilan bervariasi dari satu sistem hukum ke sistem lainnya. Tetapi masing-masing sistem meskipun pernah diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, harus mengembangkan kaidah-kaidah proseduralnya sendiri, termasuk aplikasi mereka yang tidak berpihak, sesuai dengan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sosial dari masyarakat itu. Semakin maju kaidah-kaidah prosedural ini, makin tinggi kualitas keadilan formal yang ditampakkan dalam sistem partikular dari hukum

⁴² Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 212.

itu. Manakala kaidah-kaidah itu diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka kezaliman prosedural muncul. Kezaliman legal (kezaliman hukum), mungkin juga berasal dari suatu keputusan yang dianggap bertentangan dengan isi atau semangat hukum yaitu keadilan itu sendiri. Tetapi jenis kezaliman ini, dalam pengertian yang kaku, jatuh ke dalam kategori keadilan substantif.⁴³ Kemudian aspek prosedural ini berkembang menjadi keadilan prosedural.

Keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari *syarīat* yang berdasar atasnya, keadilan substantif tercapai. Dengan kata lain, keadilan prosedural bisa terwujud manakala keadilan substantif sudah tercapai. Aspek keadilan ini, yang sering kita sebut keadilan formal, dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan (aplikasi) *syarīat*. Sebagai suatu bentuk prosedural dari keadilan, ia tampaknya tidak mungkin signifikan sebagaimana keadilan substantif, tetapi dalam realitas tidak kurang pentingnya sementara prosesnya berbelit dan sangat rumit. Tanpanya, elemen-elemen keadilan akan menjadi nilai-nilai akademik. Meski elemen-elemen keadilan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang diperoleh dalam hukum, akan tetapi seorang individu dapat memperoleh kepuasan jika hukum diterapkan dengan keteraturan dan tidak berat sebelah.⁴⁴

⁴³ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 201.

⁴⁴ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 213.

Pengalaman Islam atas keadilan prosedural menunjukkan lagi kebenaran, bahwa manusia cenderung percaya kepada seorang hakim yang mempunyai reputasi baik daripada percaya kepada sistem judicial. Kebenaran ini, tidak di mana saja mungkin lebih jelas dinyatakan daripada dalam perhatian yang dikaitkan pada status dan kualitas para hakim serta saksi-saksi dalam sistem judicial Islam. Sebelum kualitas dan kualifikasi seorang hakim yang adil dan saksi yang adil diuji, makna khusus dari konsep keadilan (*al-‘adl*) yang berhubungan dengan proses judicial memerlukan klarifikasi.⁴⁵

Imam Syafi’i, seorang pendiri mazhab hukum, dalam karyanya tentang jurisprudensi mendefinisikan istilah *al-‘adl* bahwa kata itu berarti perbuatan yang intinya patuh kepada Allah, dan selanjutnya ia menjelaskan bahwa kepatuhan kepada Allah berarti kepatuhan pada *syarīat*. Karena pernyataan kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada *syarīat* terlalu luas bagi suatu definisi tentang *al-‘adl*, maka Imam Syafi’i membekali kita dengan suatu definisi yang lebih spesifik dalam menggambarkan seorang saksi yang adil dengan menekankan pada dua sifat khusus yaitu kejujuran dan perilaku yang baik.⁴⁶

Jadi keadilan menurut Majid Khadduri ini yaitu secara sederhana dalam keadilan legal harus memiliki dua aspek antara lain aspek substantif yang didalamnya ada keadilan substantif dan aspek

⁴⁵ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 214.

⁴⁶ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 215.

prosedural yang didalamnya ada keadilan prosedural. Kesimpulan sederhana yang dapat peneliti simpulkan adalah *pertama*, bahwa keadilan itu tidak harus yang tertera pada Undang-Undang (tertulis), tapi yang diluar itu juga terutama bersumber dari *syarīat* (*al-Qur'ān* dan hadis). *Kedua*, dimana keadilan itu tetap dilaksanakan secara prosedur atau ada caranya, maka tidak bisa keadilan itu disalurkan kalau tidak ada caranya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teori Keadilan Islam Majid Khadduri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

A. Duduk Perkara

Duduk perkara kasus pembagian harta bersama tingkat pertama dalam Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang harta bersama adalah dimana sebelumnya terjadi perceraian yang telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupten Kediri Nomor 1037/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dengan penyebab utama tergugat (mantan suami) sering tidak menafkahi penggugat (mantan istri) dan anak bahkan biaya anak semua dari orang tua penggugat (mantan istri). Yang mana dalam harta bersama tingkat pertama dengan Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA Kab.Kdr kasus ini sebelumnya telah terjadi perceraian yang telah putus, dalam hal ini identitas dari penggugat yaitu: Dengan inisial PBU Binti TI, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Dusun Sumberdadi, RT.14 RW.04, Desa Butuh Kec.Kras, Kab.Kediri. Melawan tergugat yang dalam hal ini identitasnya disebutkan sebagai berikut: Dengan inisial AHM Bin H. MD, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. KH A Dahlan No.37, RT.08 RW.03, Kel. Mojoroto Kota Kediri.

Yang diajukan sebagai harta bersama oleh penggugat dalam gugatannya pada Pengadilan Agama tingkat pertama, yaitu: Satu bangunan

rumah seisinya di Dusun Sumberdadi, RT.14 RW.04 yang berdiri di atas tanah milik orang lain yaitu, Sertifikat Hak Milik Nomor 273 atas nama pemegang hak berinisial MR, Desa Butuh, Kec.Keras, Kab.Kediri. Bahwa seharusnya semua harta bersama tersebut dibagi antara penggugat dan tergugat dari harta bersama yang di peroleh selama pernikahan berlangsung, akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut dengan penggugat dan tergugat masih menguasai harta bersama tersebut. Bahwa penggugat merasa telah dirugikan atas perbuatan tergugat yang telah menguasai dan menikmati semua harta bersama tersebut.

Terhadap putusan sengketa harta bersama pasca perceraian di atas majelis hakim menyampaikan pertimbangan hukumnya yaitu: menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas karena bangunan rumah itu di atas tanah orang lain (bukan tanah penggugat atau tergugat) sehingga yang dibagi dua hanyalah sebuah bangunan rumah, sedangkan pihak penggugat maupun tergugat tidak ada yang bersedia untuk mengganti berupa uang setengahnya dari harga harta bersama tersebut, demikian juga tentang harta bersama berupa perabotan/ alat rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut karena telah di akui oleh tergugat, maka harus di bagi dua antara tergugat dan penggugat dan apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua yang setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian lagi untuk tergugat.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut dalam Perkara Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA Kab.Kdr tentang harta bersama majelis hakim

mengadili bahwa, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Menetapkan harta berupa satu bangunan rumah beserta isinya di Dusun Sumberdadi, RT.14 RW.04, Desa Butuh RT.14 RW.04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang berdiri di atas tanah milik pihak lain yaitu, Sertifikat Hak Milik Nomor 273 atas nama pemegang Hak berinisial MR, Desa Butuh, Kec.Keras, Kab.Kediri; serta menghukum kedua belah pihak untuk membagi dua harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dapat dilaksanakan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 50 persen untuk penggugat yang 50 persen untuk Tergugat.

B. Analisis

Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr adalah perkara tentang harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri. Dalam *al-Qur'ān* dan sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fikih harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkāh* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dijelaskan juga dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik

sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dijelaskan juga dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang harta bersama, akan tetapi di dalam kitab-kitab fikih tradisional harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan atau dapat diartikan lain bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkāh* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana mengartikan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 85 KHI, disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Bahkan dalam Pasal 86 ayat

(1) KHI, disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Jadi dapat diartikan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

Dasar hukum harta bersama terletak pada firman Allah SWT *al-Qur'ān sūrah al-Nisā'* ayat 32⁴⁷:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap laki-laki dan wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita umumnya dibolehkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur dasar hukum harta bersama bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain; Pasal 36 menyatakan mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya; Pasal 37 berbunyi, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai pada Pasal 85 sampai Pasal 97. Adapun pengaturannya yaitu Pasal 85, menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri; Pasal 86, menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan dan harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya; Pasal 87, menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, serta suami dan istri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah, atau lainnya; Pasal 88 menyatakan, bahwa apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 91 menyatakan, bahwa harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, dan harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya; Pasal 96 menyatakan, bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama; terakhir pada Pasal 97 menyatakan, bahwa Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan.

Dilihat dari perkara tersebut untuk perolehan harta bersama lazimnya di Indonesia termasuk kedalam harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang

memberikan semula.⁴⁸ Akan tetapi dalam Islam pembagian harta bersama tergantung kepada suami dan istri, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam *al-Qur'ān sūrah al-Nisā'* ayat 128⁴⁹:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan

⁴⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, cet. Ke-2, 28.

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 85.

perdamaian yang menghalalkan yang haram“ (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya terkadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan.

Dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat kita lihat bahwa majelis hakim memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum yang mengatur sengketa harta bersama menggunakan KHI, karena tergugat dan penggugat beragama Islam dimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur mengenai pembagian harta bersama dan dijadikan dasar pertimbangan bagi para hakim Pengadilan Agama untuk memutus pembagian harta bersama dengan porsi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk setiap bagiannya. Terhadap pembagian harta bersama terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. Salah satu faktornya adalah kontribusi yang diberikan istri selama perkawinan berlangsung lebih banyak dibandingkan kontribusi yang diberikan suami. Dalam putusan di atas penggugatlah yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, padahal seharusnya tergugatlah yang mempunyai kewajiban akan hal tersebut. Namun dalam perkembangan sekarang ini bukanlah hal yang biasa untuk seorang perempuan dalam hal ini seorang istri berkerja untuk membantu menghidupi rumah tangganya.

Persoalan di atas, dalam Islam tidak diharamkan bagi seorang wanita yang dalam hal ini seorang istri untuk bekerja, akan tetapi terlebih dahulu mendapatkan izin dari suaminya dan bersikap tidak *tabarruj* (bersolek/memamerkan kecantikannya), dalam perkara ini penggugatlah selama perkawinan yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga dan orang tua penggugatlah yang membiayai seluruh kebutuhan anak. Pernyataan ini dapat dibuktikan di dalam pernyataan saksi pada putusan perkara.

Hal tersebut memberikan beban ganda terhadap istri, selain sebagai sumber pencari nafkah juga sebagai ibu rumah tangga, semestinya tanggung jawab mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Sebagaimana yang dimuat dalam *al-Qur'ān sūrah al-Nisā'* ayat 34⁵⁰ yang menegaskan bahwa laki-laki itu sebagai pelindung perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan dan karena laki-laki memberikan nafkah dari hartanya terhadap perempuan (istri). Dengan begitu apabila kontribusi istri lebih besar dari suami, maka istri berhak porsi bagian yang lebih besar dari suami. Kewajiban suami sebagai pencari nafkah juga diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

nafkah, sandang dan tempat kediaman bagi istri. Karenanya ketika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, maka perlu dipertanyakan apakah suami tersebut berhak mendapatkan separuh bagian harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda dan duda mendapat separuh bagian dari harta bersama.

Kasus seperti ini menurut hemat peneliti tidak adil jika harta bersama antara penggugat (mantan istri) dan tergugat (mantan suami) dibagi dua sama banyak. Hakim diperkenankan untuk melakukan *contra legem* yaitu menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, namun tidak mempresentasikan keadilan yang ada di masyarakat (*contra legem*). Lebih jelasnya *contra legem* merupakan putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan Undang-Undang yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan Pasal Undang-Undang sepanjang Pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.⁵¹ Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *contra legem* ditambahkan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.” Berarti disini disamping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) juga terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan tumbuh

⁵¹ Surihayanto, B. “Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding*, vol.4 no.3 (2015): 413-430 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/14/16>

kembang dalam masyarakat Indonesia. Perlu ditegaskan disini berdasarkan prinsip tersebut maka hakim di Indonesia tidak boleh bersifat legistik, yaitu hanya dengan sekedar menjadi corong atau mulut Undang-Undang, meskipun memang selalu harus legistik. Ditambahkan oleh Bagir manan, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dalam membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya putusan hakim akan benar dan adil.⁵² Sehubungan dengan prinsip ini pula, jika ketentuan Undang-Undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahab hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang yang bersangkutan.⁵³

Pelaksanaan *contra legem* oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang belum ada pengaturannya atau kurang jelas aturannya, merupakan pelaksanaan hukum progresif, yang mana dalam ajaran hukum progresif tidak diperkenankan untuk terlalu positifis legalistik dalam menjawab suatu persoalan hukum. Diperlukan upaya-upaya yang progresif yang mana upaya tersebut memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan

⁵² Surihayanto, B. "Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, vol.4 no.3, 431 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/14/16>

⁵³ Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Geafika, 2005), 212.

bagi pihak pencari keadilan. Hakim yang dalam hukum acara dikatakan sebagai corong Undang-Undang, diharapkan mampu bersifat progresif dengan tidak selalu menganggap kepastian hukum akan memberikan keadilan. Suatu aturan hukum yang utama dicapai adalah keadilan dan kemanfaatan, apabila hal tersebut telah terealisasi maka tidak akan lagi terjadi persoalan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa hakim seharusnya dalam perkara harta bersama di atas bisa menggunakan *contra legem* tersebut untuk menjadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, akan tetapi hakim tidak menggunakannya.

Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat dan membuat putusan yang merefleksikan keadilan substantif yang merupakan salah satu pesan konstitusi dalam menegakkan prinsip keadilan dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya “*la bauc de loi*” (corong Undang-Undang), hakim harus menggali dengan pikirannya untuk menemukan hukumnya dalam menangani kasus yang ditanganinya, sehingga dapat memutus dengan putusan yang adil secara lebih konkrit hal ini termanifestasi dalam *irah-irah* putusan pengadilan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” bukan “*Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*”⁵⁴

⁵⁴ Kurniawan, M. B. “Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak.” *Jurnal HAM*, vol.8 no.1 (2017): 67-78 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/224>

Berdasarkan konsep pembagian harta berdasarkan kontribusi dalam perkawinan pada suatu kasus hakim dapat memutuskan pembagian harta bersama seperdua untuk mantan suami dan seperdua untuk mantan istri, apabila suami dan istri sama-sama melakukan kontribusi dalam perolehan harta bersama. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitupun istri, dalam hal istri tidak bekerja di luar, tetapi dia memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarganya, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak, berbelanja dan menyediakan kebutuhan suami dan lain sebagainya, maka istri tersebut layak untuk mendapatkan hak separuh harta bersama. Karena status istri yang bekerja di rumah sebagai Ibu rumah tangga sebanding dengan suami yang bekerja di luar rumah.⁵⁵

Jika suami bekerja mencari nafkah dan istri tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani suami, mendidik anaknya bahkan melakukan *nusyūz* terhadap suami, berarti istri tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan suami. Apabila terjadi perceraian maka mantan suami berhak mendapatkan bagian lebih besar dari mantan istri. Bisa untuk mantan suami $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$, sedangkan untuk mantan istri hanya $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$. Begitu sebaliknya, apabila yang mencari nafkah si istri bahkan juga mengurus rumah tangga sehingga memberikan beban ganda (*double burden*) bagi istri. Sedangkan suami tidak menjalankan

⁵⁵ Mesraini, "Konsep Harta Bersama & implementasinya di pengadilan agama." *Jurnal Ahkam*, vol.12 no.1 (2012): 59-70 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/980>

kewajibannya secara aktif sebagai pencari nafkah, lebih buruk lagi tidak mau tau tentang keuangan rumah tangga. Apabila terjadi perceraian maka mantan istri berhak mendapatkan bagian lebih besar dari mantan suami. Bisa untuk mantan istri $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$ sedangkan untuk mantan suami hanya $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$.

Bahkan dalam suatu kasus pembagian harta bersama apabila hakim menemukan fakta-fakta persidangan bahwa suami tidak hanya tidak menjalankan kewajibannya namun juga menyusahkan istri, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, boros, sering judi maupun mabuk. Hakim dapat memutuskan untuk tidak memberikan bagian harta bersama kepada mantan suami.

Dari penjabaran di atas jika dilihat berdasarkan teori keadilan Majid Khadduri salah satu tokoh Islam kontemporer dan beliau adalah seorang pelopor kajian Timur Tengah dan Islam di Amerika Serikat, serta diakui sebagai salah satu otoritas terkemuka di dunia bidang hukum Islam dan yurisprudensi Islam, sejarah Arab dan Irak modern, politik dan kepribadian dari Timur Tengah yang menurut peneliti teorinya cukup relevan dengan hukum di Indonesia karena gagasan beliau tentang keadilan yang mana tujuan keadilan adalah melindungi kepentingan umum (*maslahat*) sebagai tujuan ditetapkan *syarīat* sudah terpenuhi. Terkait dengan prinsip kebaikan umum sebagai tujuan akhir dari *syarīat*, *syarīat* adalah jalan yang membimbing orang-orang untuk melakukan kebaikan dan

mencegah keburukan, lebih khusus lagi *syarīat* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (*maslahat*).

Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa dan keadilan sosial. Namun, menurut peneliti dari beberapa teori keadilan tersebut, yang sesuai dengan tema kajian adalah keadilan legal. Karena bersinggungan langsung dengan aspek hukum. Keadilan Legal adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Dalam keadilan legal terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk terjadinya keadilan antara lain ada aspek substantif yang didalamnya ada keadilan substantif dan aspek prosedural yang didalamnya ada keadilan prosedural.⁵⁶

Aspek substantif yang melahirkan keadilan substantif menyatakan bahwa keadilan itu tidak harus yang tertera pada Undang-Undang (tertulis), akan tetapi di luar itu atau hukum yang tidak tertulis juga, terutama yang bersumber dari *al-Qur'ān* dan hadis yang sesuai dengan *syarīat*. *Syarīat* adalah jalan yang membimbing orang-orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, lebih khusus lagi *syarīat* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (*maslahat*). Walaupun tidak ada referensi khusus *mashlahat* dalam *al-Qur'ān*, tetapi ada beberapa referensi tentang bagaimana melakukan kebaikan serta bagaimana mencegah kerusakan

⁵⁶ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 199.

(*mafsadah*) dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya.⁵⁷ Pernyataan ini menjelaskan bahwa kepentingan publik harus dilindungi. Jadi, keadilan itu terwujud ketika kepentingan umum (*maslahat*) sebagai tujuan ditetapkan *syarīat* sudah terpenuhi. Akhirnya, moderasi dan toleransi tidak hanya merupakan prinsip-prinsip dari keadilan, akan tetapi juga merupakan kewajiban-kewajiban moral dan religius. Suatu pelanggaran dari *syarīat* dipandang perlu. Pelanggaran ini dibolehkan sesuai dengan prinsip moderasi (jalan tengah) yang terdiri atas persamaan dan keadilan, berdasarkan atas kemampuan individu untuk mempertahankan suatu keseimbangan antara suatu kewajiban serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Prinsip toleransi menginginkan negara memberikan perlindungan terhadap komunitas lain yang juga beriman kepada Allah Yang Maha Esa, serta menahan diri agar jangan menggunakan manakala negosiasi-negosiasi dan perdamaian.

Sedangkan aspek prosedural yang melahirkan keadilan prosedural menyatakan bahwa keadilan itu harus dilaksanakan secara prosedur atau tetap ada caranya, maka tidak bisa keadilan itu disalurkan kalau tidak ada caranya. Keadilan prosedural bisa terwujud manakala keadilan substantif sudah tercapai. Ada kemungkinan bahwa sistem hukum tertentu mungkin sangat mengabaikan elemen-elemen dari keadilan substantif, dan meskipun memiliki kaidah-kaidah prosedur yang dilaksanakan dengan ukuran tertentu seperti *koherensi* (masuk akal), *regularitas* (beraturan), *impartialitas* (tidak

⁵⁷ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 200.

memihak/netral) yang merupakan sesuatu yang kita namakan keadilan formal. Aspek keadilan ini, yang sering kita sebut keadilan formal, dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan (aplikasi) *syarīat*. Sebagai suatu bentuk prosedural dari keadilan, ia tampaknya tidak mungkin signifikan sebagaimana keadilan substantif, tetapi dalam realitas tidak kurang pentingnya sementara prosesnya berbelit dan sangat rumit. Tanpanya, elemen-elemen keadilan akan menjadi nilai-nilai akademik. Meski elemen-elemen keadilan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang diperoleh dalam hukum, akan tetapi seorang individu dapat memperoleh kepuasan jika hukum diterapkan dengan keteraturan dan tidak berat sebelah.⁵⁸

Berdasarkan teori keadilan Islam Majid Khadduri tersebut, dalam Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang harta bersama, belum mencerminkan tentang keadilan bagi kedua belah pihak, karena belum selaras dengan *pertama*, aspek substantif hakim memutuskan dalam perspektif teori keadilan Islam Majid Khadduri itu belum mengenai sasaran keadilan dalam perspektif teorinya, karena dalam teori keadilan Majid Khadduri itu mempersyaratkan keadilan itu tidak harus dari Undang-Undang (tertulis). Bukan mengesampingkan Undang-Undang, akan tetapi juga mempertimbangkan jadi di luar Undang-Undang (tidak tertulis) dan harus sejalan dengan *al-Qur'ān* dan sunnah sesuai *syarīat*. Artinya dari sisi substatif konsideran yang dijadikan pertimbangan oleh hakim tidak sejalan

⁵⁸ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 213.

atau tidak adil dalam perspektif teori keadilan Islam Majid Khadduri. *Kedua*, dari aspek proseduralnya hakim memutuskan dalam perspektif teori keadilan Islam Majid Khadduri belum juga mengenai sasaran keadilan, karena hakim mengesampingkan fakta dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa tergugat (mantan suami) sering tidak menafkahi penggugat (mantan istri) dan anaknya. Informasi ini penulis ketahui dari putusan. Dari pernyataan saksi tersebut, hasil putusan akhir tentang harta bersama tersebut adalah dibagi rata $\frac{1}{2}$ untuk penggugat (mantan istri) dan $\frac{1}{2}$ tergugat (mantan suami). Dari putusan tersebut seharusnya hakim punya ranah ijtihad untuk melakukan *contra legem* yang mana merupakan putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan Pasal Undang-Undang sepanjang Pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah SWT *al-Qur'ān sūrah al-Nisā'* ayat 59⁵⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*al-Qur'ān*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam *al-Qur'ān*, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan diantara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni *al-Qur'ān*, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Di perkuat juga dengan hadis sahih dari HR. Bukhari: 6805 tentang ijtihad seorang hakim, bahwa:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ

فَلَهُ أَجْرٌ

Dari Amr ibn al-'Ash: Bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala.

Pesan hadis tersebut adalah ijtihad dilakukan jika tidak ada dalil tersurat dalam *al-Qur'ān* dan hadis yang dapat menjawab permasalahan hukum suatu kasus. Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh ulama dengan kriteria tertentu, sehingga tidak semua orang boleh melakukan ijtihad berkaitan dengan hukum agama. Jika seorang mujtahid berijtihad dan benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala, namun jika ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala.

Artinya secara aspek prosedural, putusan hakim tidak tepat karena hakim idealnya tidak boleh mengabaikan fakta yang muncul di dalam persidangan (alat bukti dan keterangan saksi). Idealnya hakim itu jika dalam teori Majid Khadduri keadilan itu tidak hanya normatif yang di dalam Pasal 97 KHI, harusnya tidak hanya terletak pada Undang-Undang akan tetapi bisa juga di luar Undang-Undang (tidak tertulis) dan harus sejalan dengan *al-Qur'ān* dan sunnah sesuai *syarīat*.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam memutus Perkara Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

tentang harta bersama tersebut secara garis besar dari teori keadilan Islam Majid Khadduri baik dalam aspek substantif maupun aspek prosedural tidak selaras atau tidak sejalan. Sebenarnya hakim dalam memutus perkara mempunyai ranah untuk berijtihad seperti *contra legem*, akan tetapi oleh hakim tersebut tidak dilakukan sehingga putusannya dianggap tidak adil menurut teori keadilan Islam Majid Khadduri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA Kab.Kdr tentang harta bersama ini dengan memberikan bagian sama rata yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk masing-masing pihak berdasarkan teori keadilan Islam Majid Khadduri menurut hemat peneliti belum cukup merefleksikan keadilan, karena tidak selaras atau tidak sejalan dengan aspek substantif yang melahirkan keadilan substantif dan aspek prosedural yang melahirkan keadilan prosedural, yang mana menjadi tolak ukur terciptanya suatu keadilan. *pertama*, aspek substantif belum mengenai sasaran keadilan dalam perspektif teorinya, karena dalam teori keadilan Majid Khadduri itu mempersyaratkan keadilan itu tidak harus dari Undang-Undang (tertulis). Bukan mengesampingkan Undang-Undang, akan tetapi juga mempertimbangkan juga di luar Undang-Undang dan harus sejalan dengan *al-Qur'ān* dan sunnah sesuai *syarīat*. Artinya dari sisi substantif konsideran yang dijadikan pertimbangan oleh hakim tidak sejalan atau tidak adil dalam perspektif teori keadilan Islam Majid Khadduri. *Kedua*, dari aspek proseduralnya hakim memutuskan dalam perspektif teori keadilan Islam Majid Khadduri belum juga mengenai sasaran keadilan, karena hakim mengesampingkan fakta dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa tergugat (mantan suami) sering tidak menafkahi penggugat (mantan istri) dan anaknya. Informasi ini penulis ketahui dari putusan. Dari pernyataan

saksi tersebut, hasil putusan akhir tentang harta bersama tersebut adalah dibagi rata $\frac{1}{2}$ untuk penggugat (mantan istri) dan $\frac{1}{2}$ tergugat (mantan suami). Artinya secara aspek prosedural, putusan hakim tidak tepat karena hakim idealnya tidak boleh mengabaikan fakta yang muncul di dalam persidangan (alat bukti dan keterangan saksi). Idealnya hakim itu jika dalam teori Majid Khadduri keadilan itu tidak hanya normatif yang di dalam Pasal 97 KHI, harusnya tidak hanya terletak pada Undang-Undang akan tetapi bisa juga di luar itu dan harus sejalan dengan *al-Qur'ān* dan sunnah sesuai *syarīat*.

B. Saran

Ditunjukan untuk para hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri untuk terus meningkatkan kualitas diri seta lebih berhati-hati dalam memutus perkara tentang harta bersama. Hakim seharusnya bisa berwawasan lebih luas untuk melihat fenomena tentang bagaimana dalam memutus perkara harta bersama dengan mengedepankan kepentingan bersama (*maslahat*). Sebaiknya hakim bisa lebih mengedepankan asas keadilan dalam mencermati dan menafsirkan Pasal dalam Undang-Undang yang akan dijadikan dasar pijakan hukum dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara serta diharapkan meninjau kembali faktor-faktor yang terjadi dalam suatu perkara dengan teliti sehingga diharapkan adil dan tepat dalam memberikan amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

An-Najah, Ahmad Zain. *Halal dan Haram dalam Pernikahan*. Jakarta Timur: Puskafi, 2011.

Baidlowi, Ahmad dan Imam Bahehaqi. *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terjemahan dari Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Ismuha dan Iskandar Ritonga. *Hak-hak wanita dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2005.

Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

S., R. Purwoto. *Renungan Hukum*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Tihami dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Cet. Ke-3*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: al Hasib, 2014.

Skripsi

Aisyah, Siti Nur. “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33624/1/19780025.pdf>

Ibrahim, Ahmad. “Penerapan Asas *IUS CONTRA LEGEM* Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3806/1/09210013.pdf>

Jambunanda, Ahmad Jamaludin. “Perspektif Fiqh Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/4648/2/1.%20FINISHING%20TESIS%20JAMAL-HKI.pdf>

Sulistiorini, Baiq santi. ” Problematika eksekusi putusan harta bersama di atas tanah adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019. http://etheses.uinmataram.ac.id/1659/1/Baiq%20Santi%20Sulistiorini%20160402017_opt.pdf

Jurnal

Finallisa, Widhi Handoko dan Mujiono Hafids Prasetyo. ” Pelaksanaan Putusan yang bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus),” *Jurnal Notarius*, no. 1(2020)

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30468/0>

Kurniawan, M. B. “Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak,”

Jurnal HAM, vol.8 no.1(2017) <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/224>

Mesraini, “Konsep Harta Bersama & implementasinya di pengadilan agama,”

Jurnal Ahkam, vol.12 no.1(2012) <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/980>

Muhammad Agus dan Agus Jaya. “Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya,” *Jurnal Penelitian Islam*, no. 02(2020)

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2248/pdf>

Radi Yusuf. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 1(2014) <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1475/1143>

Surihayanto, B. “Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, vol.4 no.3 (2015)
[https:// rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/14/16](https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/14/16)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ismi Myzura
NIM : 18210020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Teori Keadilan Islam Majid Khadduri
Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor
3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 1 Maret 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-3	
2	Senin, 7 Maret 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-3	
3	Selasa, 29 Maret 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-3	
4	Selasa, 12 April 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-3	
5	Jum'at, 22 April 2022	Konsultasi Revisi BAB 1	
6	Sabtu, 30 April 2022	Konsultasi Revisi BAB 1	
7	Kamis, 2 Juni 2022	Konsultasi Revisi BAB 1	
8	Kamis, 14 Juli 2022	Konsultasi Revisi BAB 1	
9	Selasa, 25 Oktober 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-3	
10	Senin, 14 November 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-4	
11	Selasa, 15 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 26 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.

NIP.197511082009012003

PUTUSAN

Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan harta bersama dan hak asuh anak antara :

P [REDACTED], Umur 35 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 27 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Dusun Sumberdadi, RT.14 RW 04, Desa Butuh Kec. Kras, Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada LUGITO, S.H, M.H, AGUS SUBAGIANA, S.H, M.H dan KARYONO, SH. Kesemuanya ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM, berkantordi Jl. Sersan Suharnaji RT. 05 RW 01, Kel. Manisrenggo, Kota Kediri, disebut sebagai PENGGUGAT;

IAWAN

A [REDACTED], Tempat/Tanggal Lahir Kediri 01 Desember 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. KH A Dahlan No. 37, RT 08 RW 03, Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 November 2020, memberikan kuasa kepada INDRA NUR AZIES, SH., Advokat/Kusa Hukum pada kantor Hukum INDRA & Rekan yang berkedudukan hokum di Jl. H.Ibrahim No. 139 Pengkol Kasreman Kec. Kandangan Kab. Kediri, disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tanggal 03 November 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ::

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Akta Nikah No: 63/01/III/2009, Tanggal 1 Maret 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki seorang anak Perempuan bernama LINA NUR AFIDAH PURI HAYUNINGRAT M, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2009;
3. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 1037/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kdr, tanggal 20 Juli 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang berupa :
 - a. Satu Bangunan Rumah di Dusun Sumberdadi, RT.14 RW 04, Dusun Sumberdadi, RT.14 RW 04 yang berdiridiatanahmilikpihak lain yaitu, Sertipikat Hak Milik No: 273 atasnamapemegangHak MARI, DesaButuh, Kec. Kras, Kab. Kediri,
 - b. Perangkat rumah tangga yang berupa :
 1. 1 (satu) set mejakursitamu;
 2. 1 (satu) set lemari sudut;
 3. 1 (satu) buah lemari kayu;
 4. 1 (satu) set lemari rias;
 5. 1 (satu) set lemari kaca;
 6. 1 (satu) buah kulkas;
 7. 1 (satu) set kompor gas;
 8. 1 (satu) mesin cuci;
 9. 1 (satu) set mejamakan;
 10. 1 (satu) set mejabelajar;
 11. 1 (satu) ranjang tidur;

12. 2 (dua) buah Kasur dan

13. Seperangkatalatdapur.

5. Bahwa seharusnya semua harta bersama (gono-gini) yang tersebut dalam angka 4 (empat) tersebut diatas dibagi dua sehingga antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat separoh (setengah bagian) dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut dengan Penggugat, dan Tergugat masih menguasai harta bersama tersebut.
6. Bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan atas perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan menikmati semua harta bersama/ gono-gini tersebut, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membagi dua harta bersama tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bila perlu untuk menjual lelang harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi dua untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa Khususnya harta Bersama (gono-gini) yang berupa bangunan rumah apabila dijual lelang tidak laku, harus dibagi barang/bahan materiil, karena bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik pihak lain;
8. Bahwa karena dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur, maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak kepada PENGGUGAT,
9. Bahwa karena hak asuh anak ada pada PENGGUGAT, mohon Majelis hakim menetapkan biaya hidup dan biaya sekolah anak sampai dewasa sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan dan meningkat sebesar 10% nya setiap tahunnya sampai dewasa;
10. Bahwa Perkara ini timbul akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sudah seharusnya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini.
3. Menyatakan satu Bangunan Rumah di Dusun Sumberdadi, RT.14 RW 04, Dusun Sumberdadi, RT.14 RW 04 yang berdiri diatas tanah pihak lain yaitu tanah Sertipikat Hak Milik No: 273 ata snama pemegang Hak MARI, Desa Butuh, Kec. Kras, Kab. Kediri, adalah harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menyatakan Perangkat rumah tangga yang berupa :
 - 1 (satu) set mejakursitamu;
 - 1 (satu) set lemarisudut;
 - 1 (satu) buahlemarikayu;
 - 1 (satu) set lemari rias;
 - 1 (satu) set lemarikaca;
 - 1 (satu) buahkulkas;
 - 1 (satu) set kompor gas;
 - 1 (satu) mesincuci;
 - 1 (satu) set mejamakan;
 - 1 (satu) set mejabelajar;
 - 1 (satu) ranjangtidur;
 - 2 (dua) buah Kasur dan
 - Seperangkat alat dapur sebagai harta Bersama (gono-gini).
5. MenghukumTergugat untuk menyerahkan separoh (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut kepada PENGGUGAT.
6. Menetapkan Hak asuk anak yang bernama LINA NUR AFIDAH PURI HAYUNINGRAT M, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2009, ada pada PENGGUGAT.
7. Menetapkan biaya hidup dan biaya sekolah anak sebesar Rp 2.000.000 (duajuta rupiah) setiap bulan dan meningkat 10% setiap tahun sampai dewasa yang ditanggung oleh TERGUGAT.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

SUBSIDAIR.

Mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H.Masruri Syuhadak, SH., MH., Mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikat, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalam hal yang secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3 pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, bahwa obyek sebagaimana a quo merupakan harta gonogini /harta bersama selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tentang posita 5 Tergugat tidak keberatan, apabila harta gonogini/harta bersama tersebut tetap terjaga dan terawat dengan baik;
5. Bahwa tentang posita 6 gugatan Penggugat, Tergugat 3 (tiga) kali melakukan mediasi di kantor desa beserta para perangkat juga telah meminta agar Penggugat mengganti harta gonogini/harta bersama dalam bentuk uang senilai setengah dari harga umum dan wajar dan bilamana dihitung;

- Material bangunan

Rp.250.000.000,-

Hal.5 dari 18 Put.nomor 3594/Pdt.G/2020/PA Kab.Kdr.

- Barang/perabotan rumah tangga Rp. 35.000.000,-
- Jumlah Rp. 285.000.000,-

6. Bahwa pada posita 7 Tergugat tetap meminta kepada majelis hakim agar gugatan tersebut diputus menjadi harta gonogini/harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada posita 8 dan posita 9, Tergugat tidak keberatan bilamana anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama LINA NUR AFIDAH PUTRI HAYUNINGRAT ditetapkan dalam hak asuh Penggugat, namun Tergugat keberatan dengan beban biaya nafkah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena Tergugat adalah guru honorer yang mampu memberi nafkah anak senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu bangunan rumah di dusun Sumberdadi RT 14 RW 04 dusun Sumberdadi beserta isinya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perangkat/perabotan rumah tangga yang berisi di dalamnya sebagai harta gonogini;
4. Menetapkan biaya pendidikan anak setiap bulannya senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 1 sampai dengan 3 yang pada pokoknya telah mengakui dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 4 Tergugat tidak keberatan untuk membagi harta gono gini, namun Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat tidak beritikad baik untuk membagi harta gono gini tersebut dan



menempatinya sampai saat ini selama 4 tahun lebih dan Tergugat telah mengganti kunci akses masuk rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk rumah untuk melihat ataupun mengambil barang Penggugat yang sifatnya pribadi sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5, benar telah ada mediasi, namun Tergugat selalu meminta agar Penggugat mengganti harta gonogini separoh dari nilai Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak mungkin Penggugat dapat memenuhinya karena Penggugat tidak punya kemampuan dan hanya bekerja sebagai guru honorer;
4. Bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pembagian harta gonogini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengganti harta gono gini ini separoh dari nilai yang dihitung sebagai berikut:
 - Nilai material bangunan Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Nilai perabotan rumah tangga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 Sehingga Tergugat cukup memberikan kepada Penggugat separoh harta gono gini senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa sehubungan dengan dalil jawaban Tergugat angka 6, apabila Tergugat tidak dapat memberikan kepada Penggugat separoh harga gono gini senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka harta gono gini dijual lelang dan hasilnya dibagi dua dan apabila tidak laku dilelang mohon untuk dibagi secara fisik material bangunan dan perabotan rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat sebagai orang tua/bapak dari anaknya yang bernama LINA NUR AFIDAH PUTRI HAYUNINGRAT, sudah kewajibannya mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak demi kebutuhan tumbuh kembang dan masa depan anaknya, tentu dengan memberi nafkah senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak mencukupi;

Bahwa berdasarkan uraian Replik tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara ini selanjutnya mohon agar memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang ada dalam replik nomor 1 telah diakui oleh Tergugat sehingga tidak perlu dijawab secara rinci dan terulang;
2. Bahwa dalam replik Penggugat nomor 2 Tergugat telah membenarkan serta tidak keberatan terhadap harta bersama/ harta gonogini untuk dibagi, namun Tergugat keberatan apabila Tergugat dianggap tidak menepati janji sebagaimana yang pernah dilakukan dalam musyawarah keluarga dan atau dalam mediasi pada kantor desa, sehingga hal-hal yang menurut Tergugat dinggap tuduhan serta rekayasa kronologis dengan mengganti kunci serta akan menguasai sendiri harta gonogini tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahkan Tergugat telah membuka diri guna penyelesaian yang sebaik-baiknya kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat;
3. Bahwa dalam replik Penggugat nomor 3 memang benar disampaikan, apabila dijumlah nilai harta bersama/harga gonogini tersebut senilai Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai akumulasi tersebut berdasarkan pada catatan biaya material dan tukang selama pembangunan rumah beserta perangkat/perabot rumah yang ada;
4. Bahwa sebagaimana keinginan dari pihak Penggugat agar Tergugat memberikan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti separoh nilai harta bersama/gonogini, Tergugat keberatan untuk memberika uang pengganti kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak Tergugat mempersilahkan bilamana pihak Penggugat hendak melelang harta tersebut, namun Tergugat akan tetap menempati sebagian dari bangunan sebagai harta bersama/gonogini tersebut;
6. Bahwa sebagaimana permintaan dalam gugatan untuk memberikan nafkah anak, prinsipnya Tergugat tidak lepas tanggungjawab, bahkan Tergugat siap menerima dan bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya atas masa depan dan pendidikan anak, namun mekanisme kewajiban untuk anak, akan

ditabung melalui sistem perbankan dan polis asuransi pendidikan yang langsung diterimakan kepada anak;

Bahwa berdasar uraian duplik tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk selanjutnya mohon agar memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan untuk sebagian gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim memutuskan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2502/AC/2016/PA/Kab.Kdr tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 700.0221431 tanggal 07 Januari 2010, atas nama Lina Nur Afidah Puri Hayuningrat M, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi KTP Nomor 3506036708860001 tanggal 30 April 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506032311160007 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 273 a.n. MARI tanggal 27 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat dan Tergugat tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Ahli waris dari Almarhumah MARI, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat dan Tergugat tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Ahli waris dari Almarhumah MARI, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Supami bin Dawut, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak berusia 13 tahun, namun telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah permanen dan isinya;
 - Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang lain dan saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah timur jalan, sebelah barat tanah milik TK, sebelah selatan tanah milik Mbah Joyo dan sebelah utara tanah milik Mbah Jaman;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja sebagai guru honorer akan tetapi saksi sekarang tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati bangunan tersebut belum diwariskan/dibagi waris, pemiliknya sudah meninggal dunia namun isteri pemilik tanah tersebut masih hidup;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah kepada anaknya atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah tersebut yang menempati adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui luas bangunan rumah tersebut kurang lebih 6 m x 15 m;
2. Katijan Janati bin Karjono, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat dan saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah kepada anaknya tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah tembok/permanen di atas tanah orang lain beserta perabotan rumah, yang luasnya kurang lebih 6 m x 15 m dan menghadap ke timur;
- Bahwa saksi ketika membangun rumah tersebut sebagai tukang yang membayari adalah ibu Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui asal dana tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang taksiran harga bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guru dan kadang-kadang tergugat pulanginya ke rumah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi slip gaji Pegawai SMK Negeri 1 Grogol atas nama Afiyan Hery Musyaffa ', S.Pd. bulan Januari dan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Grogol, bermeterai cukup dn telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti T.1;

Bahwa Tergugat menyatakan sudah mencukupkan bukti surat (T.1) dan tidak akan menyampaikan bukti saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 18 Maret 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam sidang menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon segera mendapat putusan;

Bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan perdamaian, telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H.Masruri Syuhadak, SH., MH., mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena itu apa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan mohon ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat beserta biaya hidup untuk anak tersebut sebagaimana dalam posita gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokok jawabannya menyatakan telah mengakui tentang adanya harta bersama tersebut dan tidak keberatan atas permintaan hak asuh anak, namun Tergugat keberatan permintaan nominal biaya hidup untuk anak tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat bertada P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertada T, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa foto copi bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta cerai telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan telah telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kelahiran telah membuktikan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Lina Nur Afidah Puri Hayuningrat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa KTP telah membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut hidup satu keluarga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa sertifikat telah membuktikan bahwa tanah hak milik No 273 adalah atas nama Mari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat peringatan, telah membuktikan ahli waris dari sdr. Mari memberi peringatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik No 273

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat peringatan (kedua), telah membuktikan ahli waris dari sdr. Mari memberi peringatan yang kedua kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik No 273;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang lain dan perabotan atau peralatan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah permanen di atas tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 88 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama dan hak asuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar:

1. Harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 huruf (a) dan (b) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Posita angka 8 mohon hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat;
3. Posita angka 9 mohon biaya hidup dan biaya sekolah anak sampai dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan meningkat sebesar 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada angka 4 huruf (a) dan (b) Tergugat telah mengakuinya dan tidak keberatan apabila harta bersama tersebut dibagi dua;
2. Posita gugatan angka 8 Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
3. Posita gugatan angka 9 Tergugat menyatakan keberatan terhadap biaya hidup anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi Tergugat bersedia memberi biaya hidup untuk anak tiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa antara

Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama selama perkawinan sebagaimana dalam keterangannya;

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas karena bangunan rumah itu di atas tanah orang lain (bukan tanah Penggugat atau Tergugat) sehingga yang dibagi dua hanyalah sebuah bangunan rumah, sedangkan pihak Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang bersedia untuk mengganti berupa uang setengahnya dari harga harta bersama tersebut, demikian juga tentang harta bersama berupa perobotan/alat rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut karena telah diakui oleh Tergugat, maka harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua yang setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat untuk biaya hidup atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Lina Nur Afidah Puri Hayuningrat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan meningkat sebesar 10 persen setiap tahunnya, sedangkan Tergugat bersedia memberi biaya hidup untuk anak tiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai tenaga guru honorer dengan penghasilan sebagaimana bukti T.1 dan disesuaikan dengan kebutuhan anak, maka majelis hakim menganggap adil dan pantas apabila ditetapkan biaya pemeliharaan/nafkah anak minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketantuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Satu Bangunan Rumah di Dusun Sumberdadi, RT.14 RW 04, Desa Butuh RT.14 RW 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang berdiri di atas tanah milik pihak lain yaitu, Sertipikat Hak Milik No: 273 atas nama pemegang Hak MARI, Desa Butuh, Kec. Kras, Kab. Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah timur : jalan kampung;
 Sebelah barat : tanah Sekolah TK;
 Sebelah selatan : tanah milik mbah Joyo
 Sebelah utara : bangunan milik pak Jamal;

- b. Perangkat rumah tangga yang berupa :

1. 1 (satu) set mejamursitamu;
2. 1 (satu) set lemari sudut;
3. 1 (satu) buah lemari kayu;
4. 1 (satu) set lemari rias;
5. 1 (satu) set lemari kaca;
6. 1 (satu) buah kulkas;
7. 1 (satu) set kompor gas;
8. 1 (satu) mesin cuci;
9. 1 (satu) set mejamakan;
10. 1 (satu) set mejabelajar;
11. 1 (satu) ranjang tidur;
12. 2 (dua) buah Kasur dan
13. Seperangkat alat dapur.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk

Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dapat dilaksanakan dijual lelang di muka umum dan hasilnya 50 persen untuk Penggugat yang 50 persen untuk Tergugat;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama LINA NUR AFIDAH PURI HAYUNINGRAT M binti AFIYAN HERI MUSYAFFA' yang lahir pada tanggal 21 Desember 2009 berada dalam hadanah/hak asuh Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama LINA NUR AFIDAH PURI HAYUNINGRAT M, setiap bulan minimal Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.640.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 H, oleh kami ARUDJI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.DARSANI dan Drs. MOCH. RUSDI, MH., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh LAILIYA RAHMAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. H.DARSANI

ARUDJI, SH., MH.

2. Drs. MOCH. RUSDI, MH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ismi Myzura
 NIM : 18210020
 Tempat, Tanggal lahir : Kediri, 5 April 1999
 Alamat : Dusun Margorejo, Rt.04/Rw.03, Desa Manggis, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Jawa Timur, Kode Pos 64291.
 No. Hp : 085855359987
 Email : ismimyzura99@gmail.com

Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita 1 dan lulus tahun 2006 kemudian melanjutkan di SDN Manggis 1 lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs N 9 Blitar hingga lulus pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Kediri hingga lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan jenjang perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama masa pendidikan peneliti sering kali mengikuti banyak kegiatan organisasi. Pada waktu MTs peneliti mengikuti organisasi osis dilajut pada tingkat SMA peneliti mengikuti banyak organisasi dan ektrsa antara lain: Pramuka, PMR, Duta Kesehatan Remaja Kota Kediri, SAKA Bhayangkara dan Duta Anti Narkoba. Pada saat peneliti menempuh bangku perkuliahan, peneliti juga aktif di beberapa organisasi, antara lain : Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta beberapa event organizer kampus lainnya.